



P U T U S A N

Nomor 1183/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Xxxxxxx Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;
melawan

Xxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Xxxxxxx, Kota: Tangerang Selatan; Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD ARDIANSYAH B, SH., MIRZA ZULKARNAEN, SH.MH., AZIZ YANUAR P.SH.MH.MM., AHMAD QARDHAWI, SH., ARI REZKA AKBAR, SH., dan JEFRY RICARDO, SH sebagaimana surat kuasa tertanggal 12 April 2017; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 16 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor: 1183/Pdt.G/2017/PA.Tgrs telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

TENTANG CERAH GUGAT, HADONAH, & NAFKAH ANAK

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2006 dihadapan

Hal. 1 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxx tertanggal 13 November 2006;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di kediaman bersama yang beralamat di XXXXXXX, Kota: Tangerang Selatan; Provinsi Banten;
 3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Yang bernama:
 - 3.1. XXXXXXX, lahir di Jakarta, 6 Januari 2008
 - 3.2. XXXXXXX, lahir di Bukittinggi, tanggal 9 Januari 2012;
 - 3.3. XXXXXXX, lahir di Bukittinggi, tanggal 24 Februari 2014;
 4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak awal tahun 2007, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa sifat pribadi Tergugat yang emosional serta labil, sulit diprediksi dan diredakan sehingga menimbulkan rasa takut dan terancam dari pihak Penggugat
 - b. Penggugat sudah tidak sanggup lagi melayani kebutuhan biologis Tergugat yang menyimpang;
 - c. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti sering memukuli anak Penggugat;
 - d. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat seperti kata hinaan dll
 5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada tanggal 13 Desember tahun 2016, yang disebabkan Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya sehingga Penggugat merasa sakit hati terhadap Tergugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 2 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, mengingat selama ini Penggugat-lah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan pengasuhan dari ibunya, maka sangatlah tepat apabila pengasuhan anak-anak harus diserahkan kepada pihak Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak tersebut yang bernama:
 - 8.1. XXXXXXXX, lahir di Jakarta, !6 Januari 2008
 - 8.2. XXXXXXXX, lahir di Bukittinggi, tanggal 9 Januari 2012;
 - 8.3. XXXXXXXX, lahir di Bukittinggi, tanggal 24 Februari 2014;Tetap berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 6,000,000,- (Enam Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
10. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 3 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxx Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, untuk dicatat perceraianya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Xxxxxxx kepada Penggugat (Xxxxxxx);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 3.1. Xxxxxxx, lahir di Jakarta, !6 Januari 2008
 - 3.2. Xxxxxxx, lahir di Bukittinggi, tanggal 9 Januari 2012;
 - 3.3. Xxxxxxx, lahir di Bukittinggi, tanggal 24 Februari 2014;di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya **hadhanah** (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 6,000,000,- (Enam Juta Rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Drs.H.Djedjen Zaenuddin, SH.MH., mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 04 Mei 2017 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan

Hal. 4 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
2. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2006 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 13 November 2006;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di kediaman bersama yang beralamat di Xxxxxxxx, Kota: Tangerang Selatan; Provinsi Banten;
4. Bahwa benar selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Yang bernama: Xxxxxxxx, (lahir di Jakarta, 6 Januari 2008), Xxxxxxxx, (lahir di Bukittinggi, tanggal 9 Januari 2012); dan Xxxxxxxx, (lahir di Bukittinggi, tanggal 24 Februari 2014);
5. Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan didalam perjalanan berumah tangga adalah sangat wajar jika didalam perjalanan waktu ada kesalahfahaman, permasalahan dan berbagai problematika rumah tangga dimana hal-hal tersebut adalah sangat wajar dan dimaklumi dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga jika dikatakan bahwa berbagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi adalah SULIT UNTUK DIRUKUNKAN, maka hal tersebut adalah TIDAK BENAR adanya;
- a. Bahwa sifat pribadi Tergugat yang emosional serta labil, sulit dipredilksi dan diredakan adalah BISA SANGAT MUNGKIN UNTUK DIPERBAIKI DAN DIBENAIHI, BAHKAN JIKA PERLU UNTUK MELIBATKAN PSIKOLOG DAN PENGAWAS DARI ELEMEN PEMUKA AGAMA

Hal. 5 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN/ATAU MASYARAKAT SERTA DARI PIHAK KELUARGA, adapun rasa takut dan terancam dari pihak Penggugat atas perilaku Tergugat adalah sangat berlebihan karena terbukti dengan hadirnya ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat selama membina ikatan pernikahan memberikan bukti adanya ikatan saling cinta yang kuat diantara Penggugat dan Tergugat;

- b. Pernyataan yang menyatakan kebutuhan biologis dari Tergugat adalah menyimpang adalah TIDAK BENAR dan cenderung mengada-ada, karena perilaku dalam pelampiasan biologis Tergugat adalah wajar dan tidak ada yang dapat dikatakan menyimpang;
- c. Pernyataan Penggugat bahwa Tergugat sering memukul anak Penggugat, adalah keliru, karena anak Penggugat adalah juga merupakan anak Tergugat, dan Tergugat dalam hal ini juga telah menyesal dan bertaubat serta tidak akan mengulangi perbuatannya yang sering memukul anak dari Penggugat dan Tergugat meski untuk kedisiplinan dari anak-anak tersebut maksudnya, Tergugat dalam hal ini telah menyatakan penyesalannya yang mendalam dan berjanji untuk tidak akan sekali-kali lagi mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari, Tergugat juga bersedia dalam hal ini untuk dimonitor dan membuat kesepakatan dan/atau perjanjian dalam bentuk apapun sebagai bentuk komitmen dari Tergugat kepada anak-anaknya dan keluarganya, perlu diketahui juga bahwa pernah juga beberapa kali Penggugat melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anak dari Penggugat dan Tergugat bahkan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat senantiasa membimbing Penggugat untuk dapat saling memperbaiki perilaku dan kesabaran masing-masing pihak;
- d. Tergugat menyatakan dari lubuk hati yang paling dalam yaitu bentuk penyesalan dan permohonan maaf serta ikrar untuk tidak mengulangi perbuatan penghinaan yang dimaksud Penggugat dari diri Tergugat kepada diri Penggugat, akan tetapi perlu disampaikan bahwasanya diri Penggugat juga pernah beberapa kali melakukan hal serupa kepada Tergugat;

Hal. 6 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa perubahan sifat dan/atau perilaku dari Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Penggugat adalah masih sangat dimungkinkan. Dalam hal ini Tergugat telah sangat terbuka dan bersedia untuk dimediasi, di damaikan, di datangkan psikolog, dibuatkan kesepakatan atau perjanjian dalam bentuk apapun sebagai wujud komitmen permohonan maaf dan rasa penyesalan mendalam dari Tergugat atas seluruh kesalahan-kesalahan dari Tergugat dari Penggugat selama ini. Pernyataan Penggugat bahwa Penggugat meninggalkan rumah adalah merupakan bentuk nusyuz dari seorang isteri kepada suaminya yang terlarang dalam agama apalagi secara diam-diam Penggugat juga membawa turut serta anak-anak dari Tergugat dan Penggugat pergi dari rumah;
7. Bahwa Tergugat masih yakin masih ada secercah harapan untuk menyelamatkan biduk rumah tangga yang selama ini telah terjalin antara Tergugat dengan Penggugat guna mencapai cita-cita meraih surga melalui rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana diamanatkan oleh UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa Tergugat sangat sayang kepada ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat dan tidak mau dipisahkan dari mereka dan masih sangat ingin pula mengasuh dengan kasih sayang anak-anak tersebut;
9. Bahwa Tergugat menolak perceraian dengan keberatan-keberatan sebagai berikut:
 - a. Keberatan pertama adalah bahwa rumah tangga yang telah terjalin selama hampir 11 (sebelas) tahun usia pernikahan dan telah membuahkan 3 (tiga) orang anak buah hati dimana dalam hal ini Tergugat tidak ingin anak-anak merasakan kepedihan dan kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya akibat dari broken home dimana hal ini akan berdampak sangat buruk bagi perkembangan mental dan psikologis mereka. Tergugat dalam hal ini akan merasa sangat berdosa seumur hidupnya jika hal tersebut diatas terjadi;
 - b. Keberatan kedua adalah karena Tergugat masih sangat sayang kepada Penggugat dan Tergugat masih sangat ingin untuk memperbaiki

Hal. 7 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri secara konsekwen untuk menggapai rumah tangga yang langgeng abadi hingga ajal memisahkan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa oleh karenanya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan permintaan Tergugat untuk menolak permohonan cerai Penggugat dan memohon untuk menolong Tergugat untuk dapat disatukan kembali dengan Penggugat didalam persidangan yang mulia ini

Maka berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan secara singkat diatas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya dan menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menolak gugatan cerai yang diajukan Penggugat;
3. Menolak upaya permintaan pemeliharaan anak-anak yang diajukan Penggugat;
4. Tidak membatasi pertemuan Tergugat dengan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak permintaan biaya pemeliharaan anak-anak dan pendidikan anak-anak sebesar Rp.6.000.000.= (enam juta rupiah) perbulannya karena Tergugat masih bersedia untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak dan membayar seluruh biaya pendidikan dan pemeliharaannya sehingga enggan untuk dibatasi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan refliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikatakan Tergugat dalam jawabannya mengenai fakta yang dinyatakan Penggugat, semua itu tidak benar, sangat keliru dan tidak mendasar;
2. Bahwa yang dijelaskan Tergugat dalam jawabannya pada poin 5 dapat ditarik kesimpulan kebenaran fakta terjadi kekerasan dan atau penganiayaan baik ucapan ataupun tindakan;

Hal. 8 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apa yang disebutkan oleh Tergugat terhadap Penggugat mengenai nusyuz, hal ini pun tidak mendasar, karena Penggugat keluar dari rumah dengan dasar telah terjadi kekerasan terhadap anak-anak baik fisik ataupun psikis serta terhadap Penggugat, maka Penggugat berkesimpulan tidak akan ada lagi jaminan keamanan jika Penggugat dan anak-anak tetap berada bersama dengan Tergugat.

Saya selaku Penggugat telah menjalankan kewajiban seorang isteri dimana kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir bathin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam, serta isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, adapun pihak Tergugat yang tidak menjalani kewajiban seorang suami bahwa suami adalah pembimbing terhadap isteri dan keluarga (anak-anak), dibuktikan dengan adanya perlakuan kekerasan, kekejaman ataupun penganiayaan fisik ataupun psikis;

4. Bahwa saya dalilkan selaku Penggugat, akan dibuktikan terkait adanya kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh pihak Tergugat pada proses pembuktian, dimana hal itu adalah salah satu sebab sahnya terjadi perceraian yang dijelaskan pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Dengan menghadirkan saksi, surat (hasil konseling psikologi Penggugat serta anak Penggugat) dari P2TP2A Kota Tangerang Selatan, dll;

5. Bahwa tidak akan terjadi upaya perceraian jika perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali;

6. Bahwa mengingat selama ini Penggugat-lah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan pengasuhan dari ibunya, maka sangatlah tepat apabila pengasuhan anak-anak harus diserahkan kepada pihak Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 9 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini pun sebagaimana dijelaskan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

7. Bahwa Penggugat tidak akan pernah menghalang-halangi yang menjadi kewajiban kasih sayang antara pihak Tergugat dengan ketiga anak-anak ataupun sebaliknya dengan kategori dimana harus ada bukti otentik yang menyatakan kesiapan atau kesempuhan trauma psikis/fisik yang terjadi oleh ketiga anak-anak yang dilakukan oleh Tergugat;

8. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 41 poin (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana pihak Tergugat harus mengetahui yang menjadi kewajiban Tergugat setelah putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu: "Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu"

9. Bahwa yang Majelis Hakim yang mulia, saya/Penggugat telah membaca putusan-putusan hakim terdahulu, sebagai bukti bahwa saya/Penggugat benar-benar mencari keadilan, dimana saya/Penggugat pernah membaca putusan Nomor:33/Pdt.G/2010/PA.GM bahwa dalam pertimbangannya hakim mengacu pada pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam kitab fiqh sunnah zuz II hal 248 sebagai berikut: Artinya Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) dihadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain"

Semoga hal ini dapat membantu dan menjadi rujukan Majelis Hakim Pemeriksa yang mulia

Berdasarkan semua uraian dalam gugatan dan reflik ini, maka mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Xxxxxxx kepada Penggugat (Xxxxxxx);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 3.1. Xxxxxxx, lahir di Jakarta, 16 Januari 2008
 - 3.2. Xxxxxxx, lahir di Bukittinggi, tanggal 9 Januari 2012;

Hal. 10 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Xxxxxxx, lahir di Bukittinggi, tanggal 24 Februari 2014;

Di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 6,000,000,- (Enam Juta Rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas reflik Penggugat tersebut, Terjuga juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil reflik yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
2. Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan didalam perjalanan berumah tangga adalah sangat wajar jika didalam perjalanan waktu ada kesalahfahaman, permasalahan dan berbagai problematika rumah tangga dimana hal-hal tersebut adalah sangat wajar dan dimaklumi dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sehingga jika dikatakan bahwa berbagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi adalah SULIT UNTUK DIRUKUNKAN, maka hal tersebut adalah TIDAK BENAR adanya;

- a. Bahwa sifat pribadi Tergugat yang emosional serta labil, sulit diprediksi dan diredakan adalah BISA SANGAT MUNGKIN UNTUK DIPERBAIKI DAN DIBENAIHI, BAHKAN JIKA PERLU UNTUK MELIBATKAN PSIKOLOG DAN PENGAWAS DARI ELEMEN PEMUKA AGAMA DAN/ATAU MASYARAKAT SERTA DARI PIHAK KELUARGA, adapun rasa takut dan terancam dari pihak Penggugat atas perilaku Tergugat adalah sangat berlebihan karena terbukti dengan hadirnya ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat selama membina ikatan pernikahan memberikan bukti adanya ikatan saling cinta yang kuat diantara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



b. Pernyataan Penggugat bahwa Tergugat sering memukul anak Penggugat, adalah keliru, karena anak Penggugat adalah juga merupakan anak Tergugat, dan Tergugat dalam hal ini juga telah menyesal dan bertaubat serta tidak akan mengulangi perbuatannya yang sering memukul anak dari Penggugat dan Tergugat meski untuk kedisiplinan dari anak-anak tersebut maksudnya, Tergugat dalam hal ini telah menyatakan penyesalannya yang mendalam dan berjanji untuk tidak akan sekali-kali lagi mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari, Tergugat juga bersedia dalam hal ini untuk dimonitor dan membuat kesepakatan dan/atau perjanjian dalam bentuk apapun sebagai bentuk komitmen dari Tergugat kepada anak-anaknya dan keluarganya, perlu diketahui juga bahwa pernah juga beberapa kali Penggugat melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anak dari Penggugat dan Tergugat bahkan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat senantiasa membimbing Penggugat untuk dapat saling memperbaiki perilaku dan kesabaran masing-masing pihak;

c. Tergugat menyatakan dari lubuk hati yang paling dalam yaitu bentuk penyesalan dan permohonan maaf serta ikrar untuk tidak mengulangi perbuatan penghinaan yang dimaksud Penggugat dari diri Tergugat kepada diri Penggugat, akan tetapi perlu disampaikan bahwasanya diri Penggugat juga pernah beberapa kali melakukan hal serupa kepada Tergugat;

d. Bahwa dalam membina biduk rumah tangga dan menyatukan dua hati yang berbeda pastilah dalam perjalanannya akan menemui halangan dan rintangan serta cobaan, pertengkaran dan cोकcok adalah suatu hal yang lumrah dan dapat dimaklumi, apalagi antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalani hampir 11 (sebelas) tahun mengarungi bahtera rumah tangga, adalah sangat wajar jika terjadi perselisihan dalam perjalanannya, dan dalam hal ini Tergugat juga mengakui bahwa Penggugat juga pernah melakukan tindakan kekerasan, baik kepada Tergugat maupun anak-anak dari Tergugat dan Penggugat, akan tetapi hal itu dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan saling introspeksi. Oleh karena itu Tergugat juga dalam hal ini memohon untuk dapat diberi

Hal. 12 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengoreksi diri serta membuktikan bahwa Tergugat akan melangkah lebih baik lagi tanpa ada kekerasan dan hal buruk lain dalam melanjutkan hidup rumah tangga nanti kedepannya, maka dari itu Tergugat mohon untuk diberi kesempatan karena telah bertaubat kepada Allah SWT dan memohon maaf serta ampunannya dan juga bermaksud untuk meminta maaf dan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Bahwa Allah SWT Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang juga memberi kesempatan kepada hamba-hambaNYA untuk bertaubat dan memberi ampunan serta maaf, apakah kita hamba-hambanya tidak dapat terketuk untuk juga turut memaafkan pihak lain yang sudah memohon ampunan dan dibukanya pintu maaf serta kesempatan untuk memperbaiki diri;

3. Bahwa kesimpulan yang diberikan oleh Penggugat dalam reflik bahwa tidak akan ada lagi jaminan keamanan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah sangat prematur dan cenderung menghakimi sesuatu yang sangat keliru. Terbukti dengan meski Tergugat telah ditinggal hampir 5 (lima) bulan lamanya, TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGUSIK DAN MENGGANGU PENGGUGAT DAN ANAK-ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SERTA Mencari serta melacak keberadaan dari Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat karena atas dasar TIDK INGIN MENGUSIK KETENANGAN yang dirasa memang dibutuhkan oleh penggugat, malahan Tergugat terus tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah sekaligus suami dari Penggugat untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya sambil tetap terus mendoakan yang supaya anak-anak dan isteri dalam kondisi selalu sehat dan taat kepada Allah serta dalam kondisi baik-baik saja;

4. Bahwa Penggugat tidak akan membantah dan menolak dalil serta argumen dari Penggugat dalam butir 4 (empat) reflik, karena Tergugat dalam hal ini sudah merasa sangat bersalah dan memohon dibukakan pintu maaf serta kesempatan untuk memperbaiki diri sebagaimana Allah SWT memberi kesempatan hmba-hambaNYA yang bersalah untuk bertaubat, kembali ruju' dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Bahwa pihak dari P2TP2A Kota

Hal. 13 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan sendiri bahkan pada saat pertemuan antara Penggugat Tergugat dan pihak-pihak dari P2TP2A Kota Tangerang Selatan sudah melihat dan mendengar secara langsung dari Tergugat seluruh jeritan permohonan maaf dan penyesalan serta permintaan untuk diberi kesempatan untuk membuktikan perubahan dari dirinya untuk juga dalam hal ini tetap mempertahankan dan melanjutkan biduk rumah tangga yang telah terjalin selama hampir 11 (sebelas) tahun ini;

5. Bahwa justru kali ini Tergugat bersedia melakukan apapun dan menjalankan upaya apapun serta menandatangani perjanjian dan/atau kesepakatan apapun dihadapan pihak manapun dengan jaminan apapun yang dirasa mungkin serta yang dirasa masuk akal untuk supaya TIDAK TERJADI PERCERAIAN antara PENGUGAT DENGAN TERGUGAT;

6. Bahwa Tergugat tidak akan mempermasalahkan pengasuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dalam hal ini mohon untuk diberi kesempatan terakhir kali untuk membuktikan kesungguhannya untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan terdahulu;

7. Bahwa Tergugat akan menuruti apa mau Penggugat supaya biduk rumah tangga ini tetap kokoh dan tidak terjadi perceraian;

8. Bahwa Tergugat tidak akan membahas masalah tanggung-jawab dari seorang ayah dan suami kepada anak-anak dan isterinya karena dari awal hingga saat ini itu memang menjadi kewajiban Tergugat untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya apapun kondisinya, karena selain bentuk tanggung-jawab dihadapan Allah SWT, hal itu juga merupakan bukti cinta tak terbantahkan dari seorang ayah kepada keluarganya;

9. Bahwa Tergugat teringat sebuah hadits yang menjelaskan upaya setan dalam berbagi bentuk yang bertujuan MEMECAH SEBUAH KELUARGA ISLAM YANG UTUH sesungguhnya telah diberitakan oleh Nabi yang mulia Muhammad SAW yang berbunyi:

Dari Jabir ibn Abdullah dari Nabi SAW pernah bersabda:

"sesungguhnya iblis itu meletakkan singasannya diatas air, lalu mengirimkan bata tentaranya kepada umat manusia, maka setan yang paling besar fitnahnya terhadap umat manusia akan memperoleh kedudukan yang terdekat disisi iblis.

Hal. 14 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu dari mereka datang, lalu mengatakan : aku terus menggoda si fulan hingga ketika aku tinggalkan, dia telah melakukan itu dan itu (yang buruk)...;

Iblis menjawab: tidak, demi Allah, kamu masih belum melakukan sesuatu”;

Lalu datang lagi yang lainnya dan mengatakan : aku tidak beranjak darinya SEBELUM AKU DAPAT MEMISAHKAN ANTARA DIA DAN ISTERINYA..”

Maka iblis (lalu) memberinya kedudukan yang tinggi dan dekat dengannya serta selalu bersamanya, seraya berkata: kamu benar (hebat) (HR.Muslim dalam sahihnya, tafsir ibnu kasir dari zuz I QS Al Baqarah : 102)

10. Bahwa Tergugat mengucapkan selama hari ulang tahun (milad) kepada Penggugat yang hitungan tahun masehinya jatuh pada hari kemarin Rabu 21 Juni 2017, Tergugat mendoakan semoga di ramadhan yang penuh berkah dan ampunan ini Penggugat selalu sehat dan taat kepada Allah SWT serta mendapatkan kemuliaan lailatul qodar, Tergugat juga telah menitipkan di keluarga besar Penggugat beberapa makanan dan minuman kesukaan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta menginformasikan telah membayar zakat fitrah dari Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat

Maka berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan secara singkat diatas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya dan menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menolak gugatan cerai yang diajukan Penggugat;
3. Menolak upaya permintaan pemeliharaan anak-anak yang diajukan Penggugat;
4. Tidak membatasi pertemuan Tergugat dengan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak permintaan biaya pemeliharaan anak-anak dan pendidikan anak-anak sebesar Rp.6.000.000.= (enam juta rupiah) perbulannya karena Tergugat masih bersedia untuk mengasuh dan membesarkan anak-anak dan membayar seluruh biaya pendidikan dan pemeliharaannya sehingga enggan untuk dibatasi;

Hal. 15 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 13 November 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Banyumas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Vice President HC Business Oartner PT Telekomunikasi Seluler Nomor 0xxxxxxx tentang Penetapan Band Individu Karyawan tertanggal 24 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Human Capital Management PT Telekomunikasi Selular Vice President HC Business Partner; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal. 16 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor Xxxxxxx Srp. Tertanggal 21 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Serpong Kota Tangerang Selatan; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke 1 Nomor B./xxxxxxx. Tertanggal 29 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Serpong Kota Tangerang Selatan; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke 2 Nomor B./xxxxxxx. Tertanggal 16 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Serpong Kota Tangerang Selatan; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke 3 Nomor B./42/III/2017/Sek Srp. Tertanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Serpong Kota Tangerang Selatan; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke 4 Nomor B./xxxxxxx. Tertanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Serpong Kota Tangerang Selatan; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke 5 Nomor B./74/V/2017/Sek Srp. Tertanggal 26 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Serpong Kota Tangerang Selatan; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 17 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Konseling Psikologi Anak Nomor 018.1/P2TP2A-TS/V/2017. Tertanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Photo-photo bukti tersebut telah bermeterai cukup selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya dimuka sidang yaitu:

1. **Xxxxxxx**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di **Xxxxxxx** Kota Bandung; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2006;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di **Xxxxxxx**, Kota: Tangerang Selatan;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang pertama bernama **Xxxxxxx** berumur kurang lebih 10 tahun dan yang kedua bernama **Xxxxxxx** berumur kurang lebih 5 tahun dan yang ketiga bernama **Xxxxxxx** berumur kurang lebih 3 tahun dan ketiga orang anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Keadaan anak tersebut saat ini baik-baik saja, dan sehat;
 - Yang menjaga dan mengasuh ketiga orang anak tersebut saat ini adalah Penggugat selaku ibunya ;
 - Penggugat sangat perhatian terhadap anak;
 - Penggugat bersikap baik taat ibadah belum pernah berurusan dengan kepolisian karena bertindak asusila ataupun kriminal;

Hal. 18 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, menikah suka sama suka bukan dijodohkan, namun sejak tahun 2008 sejak masih tinggal di Bukittinggi, saksi mulai mendengar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurangnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal-hal sepele menjadi penyebab pertengkaran, Tergugat punya sifat temperamental, egois dan kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya, bila bertengkar Tergugat suka melakukan KDRT, baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya; dan menurut pengaduan Penggugat, Tergugat juga suka melakukan kekerasan sek;
- Bahwa Tergugat telah dilaporkan ke Polisi karena melakukan KDRT kepada anak dan sekarang masih dalam proses pihak kepolisian;
- Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pernah dengar mereka bertengkar didalam kamar, saksi belum pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anak, dan juga ngomong kasar, saksi hanya sering mendapat pengaduan dari Penggugat, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tentang sikap perilaku Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya saksi pernah melihat bekas-bekas kekerasan yang dilakukan Tergugat, kepada anak-anaknya;
- Saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan terakhir ini dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat, karena Penggugat selalu merasa cemas dan ketakutan hingga Penggugat pergi dari rumah;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Hal. 19 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Xxxxxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal **Xxxxxxx** Kota Bandung; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2006;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Serpong, Kota: Tangerang Selatan;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang pertama bernama **Xxxxxxx** berumur kurang lebih 10 tahun dan yang kedua bernama **Xxxxxxx** berumur kurang lebih 5 tahun dan yang ketiga bernama **Xxxxxxx** berumur kurang lebih 3 tahun dan keigat orang anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Keadaan anak tersebut saat ini baik-baik saja, dan sehat, saksi lihat keadaan anak-anak sekarang ini jauh lebih ceria dari pada dulu ketika masih tinggal dengan ayahnya;
 - Yang menjaga dan mengasuh ketiga orang anak tersebut saat ini adalah Penggugat selaku ibunya ;
 - Penggugat sangat perhatian terhadap anak;
 - Penggugat bersikap baik taat ibadah belum pernah berurusan dengan kepolisian karena bertindak asusila ataupun kriminal;
 - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, menikah suka sama suka bukan dijodohkan, namun sejak tahun 2-3 tahun terakhir ini, saksi mulai mendengar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurangnya terjalannya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal-hal sepele menjadi penyebab pertengkaran, Tergugat punya sifat temperamental, egois dan kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya, bila bertengkar Tergugat suka

Hal. 20 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan KDRT, baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya;

- Bahwa Tergugat telah dilaporkan ke Polisi karena melakukan KDRT kepada anaknya dan sekarang masih dalam proses pihak kepolisian;
- Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pernah melihat Tergugat marahin anak yang pertama, saksi belum pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan anak, dan juga ngomong kasar, saksi hanya sering mendapat pengaduan dari Penggugat, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tentang sikap perilaku Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya; saksi pernah melihat bekas-bekas kekerasan yang dilakukan Tergugat, kepada anak-anaknya;
- Saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan terakhir ini dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat, karena merasa ketakutan;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan walaupun telah berulang kali dipanggil kembali secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka karenanya Majelis menilai patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya akan selalu hadir dipersidangan dan mempertahankan hak-haknya

Hal. 21 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Penggugat dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari mediator Drs.H.Djedjen Zaenuddin, SH.MH., tanggal 04 Mei 2017 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 22 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6., P.7., P.8., P.9., P.10., P.11., dan P.12., yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat yang telah memenuhi asas personalitas kelslaman, maka dengan demikian perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) dan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yang pada akhirnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan

Hal. 23 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena kurang terjalinnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal-hal sepele menjadi penyebab pertengkaran, Tergugat juga punya sifat temperamental, egois dan kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya, bila bertengkar Tergugat suka melakukan KDRT, baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat ternyata mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga mengakui bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran sejak 5 bulan terakhir ini antara Penggugat

Hal. 24 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*person recht*) yang berkaitan erat dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Xxxxxxxx**, umur 62 tahun (ayah kandung Penggugat) dan **Xxxxxxxx**, umur 38 tahun (kakak ipar Penggugat), kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri telah dikaruniai 3 orang anak yang kini

Hal. 25 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dengan Penggugat, anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat, baik, dan terawat, Penggugat sangat perhatian terhadap anak, Penggugat tidak pernah terlibat kriminal dan melanggar norma agama maupun susila lainnya. dan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun, tidak rukun sejak masih tinggal di Bukittinggi sejak tahun 2008, saksi mulai mendengar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sering bertengkar, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkarnya saksi hanya pernah mendengar ketika mereka bertengkar didalam kamar, dan saksi sering mendapat pengaduan baik dari Penggugat maupun dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurangnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal-hal sepele menjadi penyebab pertengkaran, Tergugat punya sifat temperamental, egois dan kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya, bila bertengkar Tergugat suka melakukan KDRT, baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya, saksi tidak pernah melihat pemukulannya saksi hanya melihat bekas dari pemukulan, dan dan menurut pengaduan Penggugat, Tergugat juga suka melakukan kekerasan sek, Tergugat telah dilaporkan ke Polisi karena melakukan KDRT kepada anak dan sekarang masih dalam proses pihak kepolisian, akibat seringnya bertengkar Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 5 bulan terakhir ini, Penggugat pulang kerumah saksi, saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri telah dikaruniai 3 orang anak yang kini ada dengan Penggugat, anak tersebut saat ini dalam keadaan sehat, baik, dan lebih ceria, Penggugat sangat perhatian terhadap anak, Penggugat tidak pernah terlibat kriminal dan melanggar norma agama maupun susila lainnya. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2-3 tahun terakhir ini, saksi mulai mendengar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurangnya terjalannya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 26 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal-hal sepele menjadi penyebab pertengkaran, Tergugat punya sifat temperamental, egois dan kasar kepada Penggugat dan anak-anaknya, bila bertengkar Tergugat suka melakukan KDRT, baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anaknya, Tergugat telah dilaporkan ke Polisi karena melakukan KDRT kepada anak dan sekarang masih dalam proses pihak kepolisian, akibat seringnya bertengkar Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 5 bulan terakhir ini, Penggugat pulang kerumah orang tuanya, saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, tidak mengetahui sendiri tentang adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun keterangan yang disampaikan sebagian tidak secara langsung mengetahui sebab-sebab yang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian keterangan saksi-saksi Penggugat tidak secara langsung menyaksikan sebab-sebab yang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi hanya mendengar cerita baik dari Penggugat ataupun pihak ketiga, Majelis Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau justeru dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), apalagi kesaksian itu langsung didengar dari pihak

Hal. 27 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipal, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat maupun Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti / kebenaran masing-masing (*fair and imparial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata yang diberlakukan (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk menyampaikan bukti-buktinya, namun ternyata Terguga tidak pernah hadir lagi dipersidangan, walaupun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut, maka karenanya Majelis menilai patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan hak-haknya dengan menyampaikan bukti-buktinya dipersidangan untuk mendukung dalil-dalilnya dan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Tergugat sungguh-sungguh ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya akan selalu hadir dipersidangan dan mempertahankan hak-haknya dengan menyampaikan bukti-buktinya dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2-3 tahun terakhir ini sudah tidak ada kerukunan lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai sikap kasar Tergugat kepada Penggugat dan juga anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, pertengkaran ditimbulkan karena kurang terjalannya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal-hal sepele menjadi penyebab pertengkaran, Tergugat punya sifat temperamental, dan egois, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi 5 bulan yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal,

Hal. 28 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang kerumah orang tuanya yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 5 bulan, pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, bahwa rumah tangganya masih bisa dipertahankan, namun sebagaimana keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat, dan pengakuan Tergugat sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan terakhir ini, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, maka karenanya menurut pendapat Majelis Hakim dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai sikap kasar dari Tergugat sebelum akhirnya keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari sebab perselisihan yang berlanjut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 5 bulan terakhir ini, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan

Hal. 29 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya pula untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat perkawinan mereka sebaiknya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan bathinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak

Hal. 30 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul lagi sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat *Ar-Rum* yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken mariege*), sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pengakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan merujuk Pasal 174 HIR. cukuplah menjadi bukti yang mengikat bagi yang mengemukakannya dan apabila dihubungkan dengan kesaksian para saksi yang saling bertautan dan menguatkan posita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang fatal dan terus-menerus sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga. Dikatakan fatal dan terus-menerus karena akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak 5 bulan terakhir pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim

Hal. 31 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depan;

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 174/K/AG/1994;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi tersebut di atas dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka gugatan Pengguga yang mohon dijatuhkannya talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat cukup beralasan menurut hukum dapat dikabulkan;

Tentang Hak Asuh Anaka (Hadlanah)

Hal. 32 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum hak asuh anak yang dalam bahasan Undang-Undang disebut dengan “penguasaan anak-anak” Penggugat menyampaikan dalil-dalilnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Yang bernama: Xxxxxxx, (lahir di Jakarta, 6 Januari 2008), Xxxxxxx, (lahir di Bukittinggi, tanggal 9 Januari 2012); dan Xxxxxxx, (lahir di Bukittinggi, tanggal 24 Februari 2014); anak-anak tersebut masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat agar anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan keberatan hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, dengan alasan bahwa Tergugat sangat sayang kepada ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat dan tidak mau dipisahkan dari mereka dan masih sangat ingin pula mengasuh dengan kasih sayang anak-anak tersebut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas reflik Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi sengketa tentang penguasaan anak antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya jika tidak ditetapkan dimana anak harus dipelihara, dikemudian hari dimungkinkan akan terjadi perebutan tentang penguasaan anak yang dapat saja mempengaruhi perkembangan jiwa dan pendidikan anak, karenanya Majelis akan menetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* adalah masalah anak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak (*hadlanah*), karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah

Hal. 33 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan titipan dari Allah Swt., kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orang tualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia dan akhirat serta melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah swt ., dalam al-Qur'an Surat al-Tahrim ayat 6:

Yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ..."*, dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak ;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; ayat (2) "kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara orangtuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal tersebut di atas bahwa kedua orangtua sama-sama berkewajiban untuk menjamin kehidupan anaknya kedepan tanpa membatasi hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami isteri terhadap anaknya meskipun keduanya bercerai ;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka Pengadilan akan memberikan keputusan, dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang termuat pada huruf (a), "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi

Hal. 34 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, disebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian : (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan juga di dalam Pasal dan Pasal 156 huruf (a) disebutkan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, sebagaimana diatur dalam pasal 3, 4, 6, 8 dan 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, pemegang hadhanah adalah pada siapa anak itu lebih terjamin keselamatan jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat berkeberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan alasan Tergugat sangat sayang kepada ketiga anak dari Penggugat dan Tergugat dan tidak mau dipisahkan dari mereka dan masih sangat ingin pula mengasuh dengan kasih sayang anak-anak tersebut, dan pernyataan ini dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur; Bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi; Dan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2.,P.3 dan P.4., Majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh

Hal. 35 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdata sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat; karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti surat berupa P.6.,P.7.,P.8.,P.9.,P.10.,dan P.11 berupa Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Serpong Kota Tangerang Selatan; dan bukti P.12 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Konseling Psikologi Anak Nomor 018.1/P2TP2A-TS/V/2017. Tertanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan; Bukti-bukti tersebut Majelis menilai bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdata sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat; karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah mengadukan Tergugat kepada pihak kepolisian dengan kasus penganiayaan anak dibawah umur, dan saat ini masih dalam tahap penyidikan kepolisian sektor Serpong Kota Tangerang Selatan, dan juga terbukti bahwa Penggugat telah mengadukan masalahnya tersebut yaitu tentang penganiayaan anak kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P.13 berupa foto-foto setengah badan seorang anak kecil, bukti tersebut telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.13 berupa pas foto setengah badan dari seorang anak kecil, Majelis menilai bukti tersebut bukan akta autentik dan bukti ini tidak jelas karena pas foto tersebut tidak menampilkan secara utuh karenanya harus dikesampingkan;

Hal. 36 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, yang semua keterangan dibawah sumpahnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa yang Penggugat mampu untuk mengasuh anaknya, Penggugat sangat perhatian, mengurus dan merawat anak, Penggugat selama ini tidak pernah terlibat dengan kasus asusila dan kriminal, dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat juga menerangkan tentang telah terjadinya kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap anak-anaknya, sehingga Tergugat dilaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat atas hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan alasan tersebut di atas, ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dimuka sidang dan menyampaikan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi melihat kemaslahatan anak, yang saat ini masih belum mumayyiz dan/atau masih dibawah 12 tahun, masih memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya, karena menurut fitrah bahwa secara psikologis/kejiwaan, sudah menjadi peristiwa *notoir feiten* yang di ketahui semua orang bahwa mayoritas anak-anak pada umumnya lebih dekat kepada ibunya, hal ini bisa dimaklumi karena seorang ibu pada umumnya juga lebih banyak waktu dengan anak, lebih telaten dan lebih perhatian kepada si anak daripada ayahnya, sebagaimana diatur Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah (pengasuhan) 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama: XXXXXXX, (lahir di Jakarta, 6 Januari 2008), XXXXXXX, (lahir di Bukittinggi, tanggal 9 Januari 2012); dan XXXXXXX, (lahir di Bukittinggi, tanggal 24 Februari 2014);, diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz atau sekurang-kurangnya berumur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Tentang

Hal. 37 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, jo Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004 ;

Menimbang, bahwa meskipun 3 (tiga) orang anak yang bernama: XXXXXXX, (lahir di Jakarta, 6 Januari 2008), XXXXXXX, (lahir di Bukittinggi, tanggal 9 Januari 2012); dan XXXXXXX, (lahir di Bukittinggi, tanggal 24 Februari 2014); ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya, Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Tergugat atau atas kehendak anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak yang bernama: XXXXXXX, (lahir di Jakarta, 6 Januari 2008), XXXXXXX, (lahir di Bukittinggi, tanggal 9 Januari 2012); dan XXXXXXX, (lahir di Bukittinggi, tanggal 24 Februari 2014), ditetapkan berada dalam *hadlanah* Penggugat selaku ibunya, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak yang berada dalam *hadlanah* Penggugat perlu ditetapkan kewajiban bagi Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun (**vide Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Indonesia**);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang besaran nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat menuntut Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah) setiap bulannya, Tergugat dalam jawabannya tidak menyatakan kesanggupan atau keberatannya, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan batas kewajaran dan kepatutan dikaitkan dengan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat P.5 berupa Fotokopi Surat Keputusan Vice President

Hal. 38 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HC Business Oartner PT Telekomunikasi Seluler Nomor 0xxxxxxx tentang Penetapan Band Individu Karyawan tertanggal 24 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Human Capital Management PT Telekomunikasi Selular Vice President HC Business Partner;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.5 tersebut, Majelis menilai bahwa bukti tersebut merupakan akta autentik telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdata sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat; karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya Rp.9.233.000.- (sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah), atas tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai akan sangat memberatkan Tergugat mengingat penghasilan Tergugat setiap bulannya Rp. 9.233.000.- (sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);, karenanya Majelis berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dibebani untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya yang besarnya Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan penambahan 20 % setiap tahunnya dan dibayarkan melalui Penggugat selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 angka (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Hal. 39 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 3.1. Xxxxxxx, lahir di Jakarta, !6 Januari 2008
 - 3.2. Xxxxxxx, lahir di Bukittinggi, tanggal 9 Januari 2012;
 - 3.3. Xxxxxxx, lahir di Bukittinggi, tanggal 24 Februari 2014;di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut setiap bulannya minimal sejumlah Rp 3,000,000,- (tiga juta rupiah). dengan penambahan 20 % setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Banyumas dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 40 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 746000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1439 H, oleh kami Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Jaenudin dan H. Samsul Fadli, S.Pd. S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Drs. Hasan Hariri

H. Samsul Fadli, S.Pd. S.H.

Panitera Pengganti,

Oki Hariyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 655.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 41 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Hal. 42 dari 42 Put. No. 1183/Pdt.G/2017/PA.Tgrs